

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UU NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

A. Teori Lembaga Keuangan Bank

1. Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit dilakukan baik dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan mengedarkan pembayaran baru uang giral (Djumhana, 2018).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2. Fungsi dan Tujuan Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank menjalankan perniagaan dana (uang), berarti bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai : (Djumhana, 2018)

- a) Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.
- b) Lembaga untuk melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

3. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Bank merupakan bagian dari lembaga intermediasi terutama dalam hal kegiatan penyaluran kredit mempunyai peranan yang sangat penting bagi pergerakan perekonomian secara keseluruhan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Pemberian kredit

merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, namun juga memberikan risiko yang terbesar kepada bank.

Berkaitan dengan peranan bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang dijalankan oleh bank, sebagaimana ditegaskan dalam UU Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini berkaitan dengan manajemen dana bank, manajemen dana bank adalah proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat kedalam bank dan pengalokasian danadana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya untuk mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku (Hibtiyanti, 2019).

Sumber dana bank, dapat dibedakan menjadi 3 sumber yaitu:

- 1) Dana yang berasal dari modal sendiri, sumber dana yang berasal dari modal sendiri yang berasal dari dalam bank, baik dari para pemegang saham maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik.

- 2) Dana yang bersumber dari lembaga keuangan lain, dana ini sebagai sumber dana pihak kedua yang berasal dari bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
- 3) Dana yang berasal dari masyarakat, dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, karena modal bank juga sangat terbatas, sehingga dalam hal penyaluran kredit juga harus sangat berhati-hati dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam serta penyaluran yang tepat dan pengawasan serta pemantauan yang baik. Hal ini juga dalam melaksanakan perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum untuk mencapai tujuan agar kredit yang disalurkan kembali tepat waktu sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian kredit.

4. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati (Perwirasari & Ikrardini, 2020).

Prinsip kehati-hatian harus dilakukan terhadap penetapan norma dari bank seperti prosedur atau system yang sudah

dibuat dengan benar, pendokumentasian harus dilaksanakan baik terhadap kebijakan, perkreditan, prosedur, instruksi kerja dari bank dan pelatihan terhadap sumber daya manusia dari bank tersebut.

Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan (Podung, 2016). Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagai berikut. Pasal 2 UU Perbankan berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Pasal 29 Ayat (2) UU Perbankan berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan dari tingkat sumber daya manusia yang paling atas sampai paling rendah. Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat dan harus yakin akan kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian

dengan seksama atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Maka agunan sebenarnya hanya merupakan salah satu unsur dalam pemberian kredit. Sehingga unsur-unsur lain telah memberikan keyakinan tersebut, maka agunan tetap diwajibkan, tetapi hanya dapat berbentuk barang atau proyek tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, walaupun sebenarnya bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan dengan objek yang dibiayai, yang dikenal dengan agunan tambahan.

B. Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang memiliki arti "kepercayaan"(Mahmoeddin, 1994). Secara etimologi perkataan kredit berasal dari kata latin "*creditum*" yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya (Firdaus, 1985). Menurut OP. Simongkir dalam H. Budi Untung, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (Untung, 2000). Berjalannya kegiatan perkreditan akan lancar apabila adanya saling mempercayai antara semua pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut. Kondisi dasar ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit, karena dana yang

ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dalam beberapa pengertian tentang kredit terlihat bahwa kredit merupakan suatu perjanjian yang objeknya dapat berupa uang atau barang, dan pengertian peminjaman uang dengan kewajiban peminjam untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan bunga atau bagi hasil.

a. Macam-Macam Kredit

Dalam praktik perbankan kredit dibedakan berdasarkan faktor-faktor dalam pemberian kredit tersebut, antara lain sebagai berikut : (Rioni et al., 2019)

- 1) Kredit berdasarkan Tujuan atau Penggunaannya :
 - a) Kredit Konsumtif, kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya,

misalnya dengan kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya.

- b) Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur.
- c) Kredit Investasi, kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan *grace period*.

2) Kredit berdasarkan Jangka Waktu

- a) Kredit Jangka Pendek, kredit yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja.
- b) Kredit Jangka Menengah, kredit yang jangka waktunya antara 1-3 tahun.
- c) Kredit Jangka Panjang, kredit yang jangka waktunya melebihi 3 tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang didikikan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3) Kredit berdasarkan Jaminannya

- a) Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko, pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian yang selektif ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.
- b) Kredit Jaminan, harus terdapat agunan atau jaminan secara fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan yang meyakinkan bank atas kemampuan debitur dalam pengembalian kredit.

b. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Maka dari itu suatu lembaga perbankan akan memberikan kredit jika sungguh-sungguh yakin bahwa calon debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut lembaga perbankan tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya (Abdullah & Wahjusaputri, 2018).

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut : (Utami Yunita, 2018)

- 1) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu kredit tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan, dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akad kredit serta ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.
- 3) Jangka Waktu, kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu dapat berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu memiliki batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dalam kondisi tertentu jangka waktu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- 4) Risiko, adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu masa pengembalian kredit akan

memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar risikonya, begitu pula sebaliknya. Risiko tersebut akan menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh risiko yang tidak disengaja, misalnya usaha nasabah bangkrut tanpa ada unsur kesengajaan lainnya atau karena bencana alam, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit.

- 5) Balas Jasa, untuk bank bagi jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga, bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Untuk bank yang mempunyai prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Tujuan Kredit

Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya (Anik, 2021).

d. Manfaat Kredit

Manfaat kredit bagi pihak bank menurut Pudjo Mulyono pada bukunya “*Bank Budgeting*” (1996:207) adalah : (Rastuti & Pharmacista, 2021)

a) Sebagai sumber pendapatan yang berbesar berupa bunga.

Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar.

b) Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar. Dengan demikian yang diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari masyarakat.

c) Kredit dapat dipakai sebagai alat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan saat ini suatu opini (pendapat) yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubadhir.

d) Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia yang lain.

e. Fungsi Kredit

Kredit secara umum banyak memberikan dampak dan akibat positif dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena dengan kredit banyak pihak telah memperoleh keuntungan dalam pembangunan (Noor, 2013).

Fungsi kredit dapat membantu roda perekonomian, perdagangan, dan keuangan menurut Veithzal dan Audria (2007:7) dapat dikemukakan sebagai berikut : (Rozaqie, 2013)

- 1) Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari modal atau uang.
- 2) Meningkatkan *Utility* (Dana Guna) dari suatu barang.
- 3) Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang.
- 4) Menambah Gairah Berusaha Masyarakat.
- 5) Alat Stabilitas Ekonomi.
- 6) Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional.
- 7) Sebagai Alat meningkatkan Hubungan Ekonomi Internasional.

f. Syarat-Syarat Kredit

Prosedur pemberian kredit oleh Bank yang tentunya selalu dimulai dari tahap pengajuan oleh calon debitur, kegiatan ini merupakan tahap awal yang akan dihadapi oleh Bank. Bank menerima pengajuan kredit atau permohonan kredit dari calon debitur yang dilanjutkan oleh bank dengan kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui informasi-informasi tentang calon debitur, dengan mengadakan wawancara sebelum melakukan

analisa lebih lanjut. Calon debitur melakukan pengisian terhadap formulir yang disediakan oleh bank yang tentunya oleh calon debitur juga harus dipenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh bank. Calon debitur harus memberikan syarat-syarat yang diminta oleh bank, antara lain sebagai berikut :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri.
- 2) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Foto copy Kartu Keluarga (KK).
- 4) Foto copy Surat Nikah.
- 5) Foto copy penghasilan atau slip gaji.
- 6) Foto copy buku tabungan.
- 7) Dokumen kepemilikan agunan seperti sertifikat.

g. Jaminan Kredit

Secara umum, jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang (Hasan, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat (23) “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.

Bank dalam memberikan kredit untuk saat ini lebih memfokuskan kepada keyakinan dan itikad baik dari debitur dibandingkan meminta jaminan kredit. Bank meminta jaminan kredit apabila kredit yang dibiayai oleh bank dalam jumlah yang besar dan bank kurang yakin atas proyek usaha debitur. Kredit tanpa agunan merupakan kredit yang tidak didukung oleh jaminan kredit, disebut dengan *unsecured loans*. Jaminan kredit terdapat beberapa golongan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi karena proses hukum dan merupakan aturan wajib bahwa setiap barang bergerak atau tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan hutangnya kepada kreditur. Dasar hukum jaminan umum ini adalah Pasal 1131 KUHPerdara. Jika debitur wanprestasi maka lewat kewajiban jaminan umum ini kreditur dapat meminta kepada pengadilan untuk melakukan sita dan lelang terhadap seluruh harta debitur, kecuali atas harta tersebut ada hak-hak lainnya yang bersifat preferensial. Jaminan khusus adalah jaminan hutang yang bersifat kontraktual yang terbit dari perjanjian tertentu (tidak timbul dengan sendirinya), baik khusus ditujukan pada barang tertentu seperti gadai, cessie tagihan, atau tidak ditujukan pada barang tertentu seperti jaminan perusahaan atau jaminan pribadi.

Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, misalnya gadai, fidusia, hak tanggungan (Wahjuningati, 2019). Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan bukan terhadap benda tertentu, yang nantinya jaminan perorangan ini seorang kreditur dapat mengambil harta debitur yang wanprestasi lewat atau tanpa pranata hukum yang disebut sita jaminan. Fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur yaitu jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan utang, jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur, dan sebagai fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan (Sambe, 2016).

2. Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian kredit

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan (Purnomolastu & Widyanti, 2018).

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya (Mulyati & Dwiputri, 2018) :

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan menimbulkan kerugian.
- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam jual beli sahan atau
- d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib melakukan penilaian terhadap berbagai aspek. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bank harus meneliti terhadap lima aspek yaitu watak, kemampuan, modal, agunan, kondisi ekonomi dan yang kemudian dikenal dengan sebutan *the five C of credit analysis* atau prinsip *5 C's*, yaitu : (Hasanah, 2017)

- 1) *Character* (penilaian watak) yaitu untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi

pinjamannya diperlukan penilaian watak atau kepribadian calon debitur, hal ini didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.

- 2) *Capacity* (kemampuan) yaitu penelitian tentang keahlian calon debitur dalam bidang usaha dan kemampuan manajerialnya harus dilakukan oleh bank sehingga bank yakin bahwa usaha yang didanai dikelola oleh orang-orang yang tepat sehingga dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi pinjaman. Jika kemampuan bisnis calon dbeitur kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam skala besar.
- 3) *Capital* (modal) yaitu analisis keuangan secara menyeluruh tentang masa lalu dan masa yang akan datang perlu dilakukan dalam rangka mengetahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan usaha yang bersangkutan. Dalam praktik, nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit bank. Jarang sekali bank memberikan kredit untuk membiayai seluruh dari diperlukan nasabah dan bank disini hanya berfungsi untuk menyediakan tambahan modal.

- 4) *Collateral* (agunan) yaitu dalam rangka menanggung pembayaran kredit jika terjadi kredit macet, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan padanya.
- 5) *Condition of economy* (prospek usaha), yaitu bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui. Disamping itu, bank juga harus mengetahui tentang tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kreditnya serta urgensi dari kredit yang diminta.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai faktor tersebut, bank memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa meminta jaminan secara fisik atau material, yaitu dengan melihat dan yakin pada bonafiditas dan prospek usaha calon debitur, yang dalam praktik perbankan disebut sebagai jaminan pokok. Sebagai upaya menjalankan prinsip kehati-hatian, bank selain mempertimbangkan pada bonafiditas dan prospek usaha calon debitur, harus pula memiliki unsur lain yang dapat mengurangi risiko tidak terbayarnya pinjaman yaitu berupa jaminan kebendaan maupun jaminan

perorangan, yang dikenal sebagai jaminan tambahan. Dengan demikian apabila debitur wanprestasi maka jaminan tambahan dapat digunakan untuk melunasi kredit debitur.

3. Kredit Bermasalah

Kredit merupakan aset berisiko bagi bank, karena aset bank berada di pihak luar yaitu debitur. Bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas aset berisiko sehat dalam arti produktif dan dapat ditagih, namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada risiko berupa kredit yang tidak dapat kembali tepat waktu yang dinamakan kredit bermasalah atau sering disebut dengan istilah *non performing loan* (NPL), kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank. Bank tidak dapat menghindari adanya kredit bermasalah, tetapi dapat meminimalkan besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan dari Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

Berdasarkan ketentuannya Bank Indonesia (BI) menggolongkan kualitas kredit yaitu : (Nursyahriana et al., 2017)

- 1) Lancar (*pas*) yaitu kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.
- 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian.

- 3) Kurang lancar (*substandard*) yaitu kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar.
- 4) Diragukan (*doubtful*) yaitu kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan.
- 5) Macet (*loss*) yaitu apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan.

Menentukan suatu kualitas kredit masuk lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet, dapat dinilai dari tiga aspek yaitu :

- 1) Prospek usaha.
- 2) Kondisi keuangan dengan penekanan arus kas.
- 3) Kemampuan membayar.

Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan untuk menilai kualitas kredit. Apabila kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit maka kualitas kredit digolongkan menjadi *Non Performing Loan (NPL)* (Ismail, 2010). Tidak secara keseluruhan, misalnya hanya dari kemampuan membayar saja, meskipun kemampuan membayar lancar tetapi prospek usaha tidak ada, namun untuk menilai kualitas kredit dari prospek usaha dan kondisi keuangan agak sulit di banding menilai kemampuan membayar.

4. Eksekusi Jaminan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ketentuan mengenai hipotik yang ada dalam KUHPdata dikonversi menjadi hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 UUPA. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut untuk pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Dalam penjelasan UUHT angka 3 dinyatakan bahwa Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri-ciri sebagai berikut: (Ahmad Fauzi, S.H., n.d.)

- 1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya, yang dikenal sebagai “*droit de preference*”, Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUHT.
- 2) Selalu mengikuti objek yang dijaminakan ditangan siapapun objek itu berada. Keistimewaan yang dikenal sebagai “*droite de suite*” ini ditegaskan dalam Pasal 7 UUHT.

- 3) Memenuhi asas “spesialitas” dan “publisitas”, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, apabila debitur cidera janji kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak untuk melelang objek yang dijadikan jaminan bagi pelunasan piutangnya.

Hak tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang hak tanggungan kepada debitur. Apabila debitur cedera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan hak tanggungan tersebut berhak dijual oleh pemegang hak tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut.

Agar pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan secara jujur, UUHT mengharuskan penjualan tersebut dilakukan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUHT, yang menyatakan bahwa :

“ (1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”.

Berdasarkan Pasal 6 UUHT yang menyatakan bahwa, “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

UUHT memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, apabila debitor cidera janji. Pemegang hak tanggungan pertama tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan dan tidak perlu meminta penetapan Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi, cukup apabila pemegang hak tanggungan pertama tersebut mengajukan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek hak tanggungan tersebut, karena kewenangan pemegang hak tanggungan pertama tersebut merupakan

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (kewenangan tersebut dipunyai demi hukum).

C. Prinsip-Prinsip Perkreditan dalam Perbankan

Prinsip-prinsip perbankan sangat penting diterapkan dalam penyaluran kredit yang mempunyai risiko cukup tinggi. Pelaksanaan analisis kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kebijakan-kebijakan akan membahayakan portofolio kredit tersebut, untuk itu terdapat beberapa prinsip perbankan yang wajib dilaksanakan oleh bank dalam penyaluran kreditnya, sebagai berikut :

1) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya, untuk memenuhi unsur ini kreditur harus melihat calon debitur yang memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit.

2) Prinsip 5 C

Prinsip ini merupakan singkatan dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economic, collateral*. Konsep 5 C ini akan memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan untuk membayar dari debitur untuk melunasi kembali pinjaman berserta bunganya, dan akan dibahas satu persatu unsur dari 5 C tersebut yang kemudian harus dinilai oleh bank dalam setiap penyaluran kredit.

3) Prinsip 7 P

Bank harus menerapkan serta memperhitungkan penerapan prinsip 7 P yang merupakan singkatan dari *Personality*, *Purpose*, *Party*, *Payment*, *Prospect*, *profitability*, *Protection*, dengan dijelaskan satu persatu dari prinsip-prinsip tersebut : (Siregar & Amilia, 2019)

- a) *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b) *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- c) *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau untuk tujuan perdagangan.
- d) *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak.
- e) *Payment*, yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

- f) *Profitability*, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.
- g) *Protection*, tujuannya yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

4) Prinsip 3 R

Bank harus memperhatikan penerapan prinsip 3 R yaitu sebagai berikut : (Ismawanto & Finanto, 2019)

- a) *Return*, yaitu penilaian yang obyektif terkait penghasilan, apakah usaha yang dibiayai oleh dana kredit tersebut benar-benar merupakan suatu usaha yang dapat memberikan hasil didasarkan pengalaman, kemampuan, pemasaran maupun aspek-aspek lainnya.
- b) *Repayment Capacity*, yaitu penilaian kesanggupan untuk membayar kembali. Hal ini dimaksudkan apakah nasabah debitur benar-benar mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan kredit dari bank.

- c) *Risk Bearing Ability*, yaitu penilaian kemampuan dari calon nasabah debitur untuk menanggulangi risiko yang mungkin timbul jika terjadi kredit macet.

D. Penilaian Terhadap Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian terhadap tingkat kesehatan bank harus dilakukan, karena menyangkut kelangsungan usaha dari bank itu sendiri, tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat dan pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas bank. Disesuaikan dengan tanggung jawabnya masing-masing untuk mewujudkan bank yang sehat.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ditegaskan bahwa :

“ (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa “kesehatan bank merupakan

sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank”.

Dalam Pasal 2 ayat (1) PBI No. 13/1/PBI/2011, ditegaskan bahwa bank wajib memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam Pasal 6 PBI No. 13/1/PBI/2011, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) mencakup faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Profil risiko (risk profile);
- b. Good Corporate Governance (GCG);
- c. Rentabilitas (earnings); dan
- d. Permodalan (capital).

Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin dan mengawasi program penanggulangan risiko (Sumartik & Hariasih, 2018).

Perhitungan penilaian dianalisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, dengan mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang

signifikan. Urutan perhitungan penilaian yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih sehat.

E. Hukum Perkawinan Di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 UUP ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 2 UUP yang tercantum bahwa :

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 1 dan 2 UUP dapat dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu terdapat kewajiban untuk mencatat setiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas perkawinan menurut UU Perkawinan adalah :

(Puniman, 2018)

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- b) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c) Asas monogami.
- d) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya
- e) Mempersulit terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu bersamaan, hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UUP. Namun poligami sebagai pengecualian dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu isteri meskipun dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan hanya dilakukan apabila memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan, hal ini tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP. Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal perkawinan poliandri, berdasarkan Pasal 3 ayat (1), tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri, yaitu seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada saat yang bersamaan. Hal ini untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan kepastian hukum seorang anak.

Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, dalam memutuskan segala sesuatu dirundingkan secara bersama-sama antara suami isteri. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 UUP.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 UUP.

2. Syarat Sah Perkawinan

Persyaratan perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, yang meliputi persyaratan materil maupun persyaratan formil. Untuk yang akan melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan berdasarkan UUP.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan, sebagai berikut : (Waluyo, 2020)

- a) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak terikat dalam perkawinan, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UUP, yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengecualian terhadap asas ini diatur dalam ayat (2) Pasal 3 UUP, yaitu Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri dari seorang, apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam penjelasan umum disebutkan perkecualian terhadap asas monogami apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Di samping itu harus dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP.
- b) Terdapat persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri. Dalam Pasal 6 ayat (1) UUP ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan

harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari siapa pun.

- c) Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu. Dalam Pasal 7 UUP ditentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- d) Seorang wanita tidak dapat kawin lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya. Dalam Pasal 11 UUP ditentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- e) Terdapat persetujuan dari pihak ketiga. Ketentuan tersebut di atas, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUP, sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya. Dalam Pasal 6 ayat (6) UUP ditentukan bahwa ketentuan mengenai persetujuan dari

pihak ketiga tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Agar suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum maka setiap perkawinan harus dicatatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UUP Angka 4 huruf b antara lain dinyatakan bahwa “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maksud pencatatan perkawinan ini untuk membuktikan telah dilangsungkannya suatu perkawinan, sehingga masing-masing pihak menjadi jelas kedudukannya sebagai suami isteri di dalam suatu perkawinan walaupun pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi dan kependudukan serta menjamin kepastian hukum maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.

3. Perkawinan Poligami Berdasarkan Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” dan Pasal 3 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.

Dalam UUP, masalah poligami belum diatur secara tuntas, karena yang diatur baru menyangkut alasan-alasan, syarat-syarat serta tata cara untuk melakukan poligami, hal ini berarti baru mengatur masalah-masalah seblum terjadinya poligami, sedangkan untuk masalah-masalah setelah terjadinya poligami belum diatur. Seperti hak dan kewajiban para pihak, hak istri pertama (dengan anak-anaknya) terhadap penghasilan suami, hak untuk mendapat perlindungan hukum apabila suami tidak berlaku adil, dan sebagainya. Adanya ketentuan yang mengatur tentang poligami untuk WNI yang hukum agamanya memperkenankan perkawinan poligami, hal tersebut adalah wajar, karena sahny suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaanya. Begitu pun sebaliknya, akan menjadi tidak wajar jika UU Perkawinan mengatur poligami untuk mereka yang hukum agamanya tidak mengenal poligami.

Pengaturan yang berbeda ini bukan suatu bentuk diskriminasi, karena dalam pengaturan ini tidak ada yang dibedakan, melainkan mengatur sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sedangkan diskriminasi adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dua hal yang sama.

Pada Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan”. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada istri/istri-istri untuk menentukan sikapnya, apakah menyetujui suaminya berpoligami atau tidak, dengan kehadiran istri di pengadilan baik untuk mengucapkan persetujuan lisan maupun untuk mempertegas pernyataan tertulis dapat diminimalisir kemungkinan terjadinya manipulasi atas persetujuan tertulis atau pemaksaan dari pihak tertentu.

Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUP dan Pasal 59 KHI tersebut, maka persetujuan istri menjadi tidak mutlak, dengan kata lain mungkin saja terjadi perkawinan poligami tanpa persetujuan istri/istri-istri. Hal ini juga merupakan titik lemah di dalam aturan berpoligami, titik lemah juga terlihat dalam ketentuan tentang syarat adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri

dan anak-anak mereka dan adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk persyaratan kemampuan suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan kemampuan tersebut dibuktikan dengan :

- a) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- b) surat keterangan pajak penghasilan; atau
- c) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Perihal jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka tercantum dalam Pasal 41 huruf d PP No. 9 Tahun 1975, jaminan itu harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Ketentuan dua persyaratan terakhir tersebut bisa dipenuhi dengan surat, karena pembuktiannya hanya berbentuk surat, namun sangat rentan terjadi manipulasi dan kebohongan. Bagi mereka yang sudah sangat ingin berpoligami tidak terlalu sulit untuk memperoleh surat keterangan tentang penghasilan atau membuat pernyataan jaminan berlaku adil.

Terdapat satu ketentuan yang bias disebut titik lemah aturan berpoligami di Indonesia, yaitu Pasal 56 ayat (3) KHI, ayat tersebut menjelaskan “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai

kekuatan hukum”. Dalam artian perkawinan tersebut sah saja tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, apabila dikemudian hari terdapat masalah rumah tangga yang harus dibawa ke pengadilan maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa, jadi hanya itu sanksinya.

Ayat tersebut memberi peluang cukup luas kepada suami untuk berpoligami tanpa izin pengadilan. Karena itu, sering terjadi poligami melalui kawin siri (di bawah tangan), dan bukan hal aneh dalam masyarakat Indonesia.

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Berdasarkan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam

Agar suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum maka setiap perkawinan harus dicatatkan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Penjelasan Umum UU Perkawinan Angka 4 huruf b antara lain dinyatakan bahwa “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Sejalan dengan maksud tersebut, dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus

dicatat yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 untuk memenuhi hal tersebut, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sebab perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut hukum islam tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at islam. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur prinsip-prinsip serta asas-asas perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia. Salah satu asas-asas perkawinan tersebut adalah “asas monogami” yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya, namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agam yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat melakukan poligami yaitu perkawinan dengan lebih dari seorang istri.

Meskipun dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan, harus ada alasan-alasan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pengadilan.

Mengenai alasan-alasan untuk dapat berpoligami diatur dalam :

Pasal 3 UU Perkawinan menegaskan bahwa :

“ (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan, pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

“ (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
(b) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
(c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

“ (a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c) adanya jaminan

bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.

Pasal 9 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 15 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Pasal 24 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

5. Harta Benda Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam

Suatu perkawinan mempunyai kekuatan hukum apabila setiap perkawinan dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan di atas, maksud pencatatan perkawinan ini untuk membuktikan telah

dilangsungkannya suatu perkawinan, sehingga masing-masing pihak menjadi jelas kedudukannya sebagai suami isteri di dalam suatu perkawinan, walaupun pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan suatu perkawinan, akan tetapi demi tertib administrasi dan kependudukan serta menjamin kepastian hukum, maka pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang diadakan.

Dalam perkawinan poligami, apabila perkawinan kedua sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat perkawinan dalam arti dicatatkan oleh Pegawai Pencatat, maka segala akibat hukum perkawinan akan berlaku kepadanya, namun apabila perkawinan kedua tersebut tidak dicatatkan maka secara hukum perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum, termasuk dalam harta benda perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dikenal dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya hak milik masing-masing suami atau istri.

Berdasarkan Pasal 86 KHI, disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dalam Pasal 94 KHI menyebutkan bahwa :

“(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat”.

Ketentuan pasal di atas, harta bersama pada perkawinan poligami sifatnya masing-masing, berdiri sendiri-sendiri dalam setiap perkawinannya dan tidak berpengaruh pada perkawinan sebelumnya, karena harta bersama dalam perkawinan kedua dan seterusnya mulai dihitung dan berlaku sejak akad nikah diucapkan.